



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 803 TAHUN 2021

TENTANG

BENDA CAGAR BUDAYA MERIAM JEPANG AIR SALOBAR ATAS  
SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Benda Cagar Budaya Meriam Jepang Air Salobar Atas Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
7. Keputusan Walikota Ambon Nomor 283 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Nomor Be.002/TACB-DKA/2021 tanggal 5 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Benda Cagar Budaya Meriam Jepang Air Salobar Atas Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dengan identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mengacu pada Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon Tahun 2020.
- KETIGA : Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang untuk:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian atau seluruh Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - e. memindahkan dan/ atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - f. mengubah fungsi Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - g. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizing pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- h. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan kecuali dengan izin Walikota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 31 ~~DESEMBER~~ 2021

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY



↓

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 803 TAHUN 2021  
TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA MERIAM  
JEPANG AIR SALOBAR ATAS  
SEBAGAI CAGAR BUDAYA  
PERINGKAT KOTA

I. IDENTITAS

Benda : MERIAM JEPANG AIR SALOBAR ATAS  
Kelurahan/Desa : Kelurahan Nusaniwe  
Kecamatan : Nusaniwe  
Kota : Ambon  
Provinsi : Maluku  
Koordinat : 3.7110951,128.1501729,582  
Luas/Ukuran :  
Luas Lahan :  
Penyangga Meriam : 113 Cm  
Lebar Kepala : 33 Cm  
Ketebalan Kepala : 9 Cm  
Lebar Laras/Kaliber : 15 Cm  
Ujung Meriam : 3.05 Cm  
Tengah Meriam : 2.03 Cm  
Pangkal Meriam : 1.31 M  
Penahan Peluru : 55 Cm  
Pajang Meriam : 6.04 M  
Batas-Batas : Utara : Kantor Pengadilan Tinggi Maluku  
Selatan : Gunung Nona  
Barat : Museum Siwalima  
Timur : Toko Elanei

II. DESKRIPSI

Uraian : Meriam Jepang yang bertipe besar yang dikategorikan sebagai meriam arteleri yang bertipe besar dan sangat disegani pada saat berlangsungnya Perang Dunia II. Meriam ini berada di pemukiman penduduk Air Salobar.  
Kondisi Saat Ini : Masih terlihat bentuknya walaupun beberapa bagian yang sudah dirusak/dipotong dengan mesin las.  
Sejarah : Meriam Jepang Air Salobar ini berada di Desa Amahusu dan secara administrative masuk wilayah Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Lokasi ini merupakan titik pertahanan terpenting bagi Jepang. Meriam Jepang di Air Salobar merupakan meriam anti serangan laut dan udara.  
Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan : Pemerintah Provinsi Maluku dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

III KRITERIA PENETAPAN DAN ATAU PEMERINGKATAN

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:  
Pasal 44  
Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. memiliki masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.


Alasan

: Benda Cagar Budaya Meriam Jepang Air Salobar Atas memenuhi kriteria Pasal 44, karena:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota, dimana merupakan kubu pertahanan pada perang dunia II.

#### IV KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Kota Ambon merekomendasikan kepada Walikota Ambon agar Benda Cagar Budaya Meriam Jepang Air Salobar Atas ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

